

Kesetaraan gender dalam konteks *marital rape*: Perspektif hukum Islam

Febby Intansari Nuraini Sutrisno

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: intansari.febby@gmail.com

Kata Kunci:

Marital Rape, Pemeriksaan,
Kesetaraan Gender, Hukum
Islam, Pernikahan

Keywords:

Marital Rape, Rape, Gender
Equality, Islamic Law,
Marriage

ABSTRAK

Kekerasan seksual menjadi perhatian khusus yang diperlukan adanya penanganan lebih lanjut, pasalnya kasus tersebut telah memasuki ruang lingkup dunia rumah tangga atau perkawinan. Istilah pemeriksaan dalam perkawinan telah dikenal dengan sebutan marital rape dengan dampak yang serupa seperti halnya pemeriksaan yang telah terjadi di luar zona perkawinan. Hal ini erat kaitannya dengan keadilan seksual dan kesetaraan gender sebab lagi-lagi yang menjadi korban yakni dari pihak perempuan. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana gambaran umum berkenaan dengan marital rape, apa yang melatarbelakangi terjadinya marital rape dan bagaimana pandangan

hukum Islam dengan adanya kasus pemeriksaan dalam perkawinan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan proses pengumpulan data berupa literature review terhadap dalil Al-Qur'an, berita, jurnal, yang dipilih berdasarkan tema yang bersangkutan. Hasil penelitian ini mengindikasi bahwasannya marital rape merupakan tindakan kekerasan berupa adanya pemaksaan yang dilakukan oleh pasangan baik suami terhadap istri atau sebaliknya untuk melakukan hubungan seksual tanpa adanya kerelaan atau ridho. Dalam Islam memang tidak mengenal istilah marital rape. Namun, Islam meyakini bahwasannya hubungan seksual seyogyanya dilakukan dengan adanya keridhoan dan kepatutan, sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa menjadi korban.

ABSTRACT

Sexual violence is of particular concern which requires further handling, because the case has entered the scope of the household or marriage world. The term marital rape has been known as marital rape with similar effects as rape that has occurred outside the marriage zone. This is closely related to sexual justice and gender equality because again the victims are women. The formulation of the problem of this research is what is the general description regarding marital rape, what is the background to the occurrence of marital rape and what is the view of Islamic law with the existence of rape cases in marriage. This research is included in the type of qualitative research using a data collection process in the form of a literature review of the arguments of the Qur'an, news, journals, which are selected based on the theme concerned. The results of this study indicate that marital rape is an act of violence in the form of coercion by partners, both husbands and wives, or vice versa, to have sexual relations without their consent or consent. In Islam, the term marital rape is not recognized. However, Islam believes that sexual relations should be carried out with pleasure and decency, so that neither side feels victimized.

Pendahuluan

Marital Rape (pemeriksaan dalam perkawinan) merupakan problematika yang tidak lagi asing dalam konteks berumah tangga. Pasalnya lagi-lagi yang menjadi korban yakni dari pihak perempuan. Dilansir dari laman Psych Central, statistik menunjukkan secara umum bahwasannya 8,8% perempuan dan 0,5% persen laki-laki pernah menjadi



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

korban pemerkosaan oleh pasangan intimnya (Ngarti, 2023). Serta berdasarkan adanya catatan tahunan dari Komisi Nasional Perempuan, tercatat jumlah laporan terkait adanya kasus pemerkosaan terhadap istri pada tahun 2019 sebanyak 192 kasus sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 100 kasus (Tahunan, 2021). Hal ini bukan berarti telah terjadi penurunan secara signifikan namun juga bisa memungkinkan bertambahnya kasus setiap tahunnya jika tidak segera ditindaklanjuti, yang mana pada hakikatnya hubungan seksual antara suami dan istri memiliki hak yang sama, malah menjadi suatu ancaman bagi perempuan karena adanya pemaksaan.

Lantaran peran laki-laki sering kali dianggap memiliki hak otonom di dalam berkeluarga. Sehingga dirasa paling berhak untuk melakukan apapun terhadap istrinya, dari sini tentu kesetaraan gender seakan tidak berlaku. Sejatinya hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan yang perlu dikaji dalam perspektif hukum islam, sehingga spekulasi mengenai laki-laki sebagai seseorang dengan kedudukan tertinggi di keluarga tidak sewenang-wenang dalam memperlakukan istrinya sekalipun dalam konteks seksualitas, serta pentingnya pemahaman mengenai menggauli istri sebagaimana diajarkan dalam islam perlu diterapkan agar tidak lagi menimbulkan kekerasan seksual dalam berumah tangga.

Pembahasan

Pemerkosaan dan *Marital Rape*

Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin yakni *rape*, yang berarti memaksa, merampas, atau membawa pergi sesuatu. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "pemerkosaan" berasal dari kata "perkosa", yang merujuk pada serangan kekerasan yang memaksa seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan adalah istilah yang dapat digunakan secara bergantian (Khoirul Anwar et al., 2022). Sedangkan secara etimologi, istilah *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris, yang mana terdiri dari dua kata yakni *marital*, yang berarti hubungan perkawinan, dan *rape*, yang berarti pemerkosaan. Secara terminologi pendefinisian *marital rape* ialah hubungan seksual yang dilakukan secara vaginal, oral, ataupun anal dengan adanya paksaan, ancaman, atau bisa juga pada saat istri tidak sadar. Pemaksaan hubungan seksual terhadap istri kerap kali dianggap sebagai perampasan kebebasan dalam berumah tangga. Sehingga dapat dikatakan segala bentuk kekerasan dalam hubungan rumah tangga yang dapat menyebabkan kerusakan fisik, psikis, seks, dan ekonomi termasuk dalam kategori ini (Zahara, 2021).

Istilah marital rape dalam terminologi Arab disebut dengan istilah *al-ightishab al-zauji*. Hal ini terdapat dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* dan juga dalam *al-Mawarid* yang mana menyebutkan bahwasannya kata *al-ightishab* di sini merupakan hasil terjemahan dari kata *rape*. Dan kata *al-zaujiy* merupakan bentuk *nisbat* dari kata *al-zauj* yang memiliki arti pasangan yakni suami istri, yang mana pada umumnya diterjemahkan dan dipahami sebagai perkawinan atau *marital* (Darussamin & Armansyah, 2019).

Sehingga dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa tindak pidana pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) merupakan pemerkosaan seorang suami terhadap istrinya karena faktor pemaksaan, intimidasi, kekerasan fisik dan psikis.

Perbedaan pemerkosaan dalam perkawinan dan di luar nikah terletak pada ada tidaknya status perkawinan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, bentuk-bentuk pemerkosaan di luar perkawinan juga dapat terjadi di dalam perkawinan (Martyana & Munir, 2022). Sebagaimana dikutip dari Kriti Madan oleh Susila, pengkategorian kekerasan seksual terkhusus pada pemerkosaan terdapat 3 bentuk yakni (Susila, 2013):

1. *Battering rape*

yakni pemukulan pemerkosaan, pada bentuk ini perempuan mengalami kekerasan fisik dan juga seksual pada saat melakukan hubungan intim. Tindakan kekerasan yang dilakukan ialah dengan adanya pemukulan secara bertahap sembari memaksa istrinya untuk berhubungan seks di luar izinnya. Sebagian besar korban dari kasus *marital rape* masuk ke dalam kategori ini.

2. *Force-only rape*

merupakan bentuk pemerkosaan dimana suami menggunakan kekuatannya untuk melakukan pemaksaan terhadap istri mereka, tidak dipungkiri hanya berupa pukulan melainkan juga bisa berupa bentuk kekerasan lain apabila sang istri melakukan penolakan dalam hubungan seksual.

3. *Obsessive rape*

bentuk pemerkosaan kali ini dikatakan “sadis” atau “obsesif” dikarenakan pemerkosaan ini dilakukan dengan adanya serangan berupa penyiksaan yang disebut sebagai perilaku seksual yang dikategorikan menyimpang dengan adanya kekerasan fisik.

Faktor Terjadinya Marital Rape

Istilah ‘Marital Rape’ menimbulkan banyak kebingungan, pasalnya posisinya untuk dikatakan sebagai tindakan kriminal ataupun kejahatan menjadi ambigu. Pemerkosaan secara luas memang dianggap sebagai suatu pelanggaran seksual, namun ketika berada dalam konteks pernikahan, seks telah disetujui secara sosial. Dan juga pada umumnya pada kasus marital rape, pihak perempuan cenderung tidak mengakui adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak suami sebagai bentuk pemerkosaan, karena keluarga merupakan ruang lingkup yang privat untuk bisa dicampuri oleh orang lain bahkan negara, sehingga begitu kecil kemungkinannya untuk melaporkan perlakuan tersebut kepada pihak berwajib (Qadarusman, 2021).

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) yakni (Syaifuddin, 2018):

1. *Budaya Patriarkhi*

Patriarki sebagai sebuah sistem sosial telah memposisikan laki-laki pada derajat yang lebih tinggi daripada wanita sehingga mempunyai kontrol untuk mendominasi wanita dari setiap sudut yang berbeda. Budaya patriarki menyebar ke sebagian besar lapisan masyarakat. Bahkan suku, adat juga agama masih sepakat adanya budaya patriarki yang mendukung dominasi laki-laki yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat.

2. Adanya salah paham terhadap ajaran agama

Dalam Islam, relasi suami istri yakni sebagai ‘mitsaqan ghalidzan’ (ikatan yang kuat) yang memiliki pengertian perjanjian kuat dengan Allah swt. menjadi saksi dengan maksud adanya pertanggungjawaban berupa penjagaan suatu hubungan tersebut dalam waktu yang lama guna mewujudkan tujuan bersama yakni keluarga yang sakinah bermodalkan mawaddah dan rahmat. Suami dan istri memiliki posisi yang sejajar (*equal*) karena keduanya sama-sama sebagai subjek yang penting dalam keluarga. Sehingga dari masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab serta fungsi dalam melaksanakan perannya.

Namun realita menunjukkan adanya pemahaman yang keliru berkenaan dengan konsep ajaran islam dalam kehidupan berumah tangga. Nyatanya posisi suami dianggap memiliki kuasa penuh dalam berkeluarga karena yang bertugas mencari nafsa. Sedangkan istri bertugas layaknya ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas domestik dan hanya pasif sebagai penerima nafkah. Kesalahan lain dalam pemahaman konsep islam berkenaan dengan berumah tangga ialah seakan adanya dukungan *marital rape* dengan dibolehkannya seorang suami memukul istrinya apabilah sang istri membangkang baik dalam hal apapun termasuk hubungan seksual (Sari, 2012).

3. Ketimpangan kekuasaan dalam berumah tangga

Adanya ketidakseimbangan kuasa bagi laki-laki terhadap perempuan yang mana dilegitimasi baik dari sosial, agama, hukum maupun negara yang tersosialisasi sehingga menjadi hal yang dapat diterima. Adanya hak otonom pada peran laki-laki, menyebabkan ketidakbebasan perempuan dalam memiliki ruang gerak.

Marital Rape Perspektif Hukum Islam

Pernikahan merupakan keterikatan antara dua pihak yang mana dilandasi *mawadda* (cinta yang penuh kelapangan terhadap kekurangan pasangannya sebagai bagian dari kehidupannya), *rahmah* (ketetapan dalam rasa kebersamaan sebagai pilihan terbaik) dan *sakinah* (ketenangan, ketentraman, kedekatan, kerukunan, keharmonisan, dan keterbukaan) (Sumbulah, 2012). Dari keterikatan tersebutlah mengakibatkan adanya hubungan timbal balik berdasarkan hak dan kewajiban. Suami memiliki kewajiban memberi nafkah, sedangkan istri memiliki kewajiban melayani suami. Berdasarkan hal tersebut, menurut hukum perkawinan Islam, wanita (istri) tidak berhak menolak adanya ajakan berhubungan badan (seks) dari suaminya. Sehingga istilah (*marital rape*) masih terasa asing dari kalayak masyarakat muslim karena keberadaan kasusnya dianggap mustahil ada (Maulana & Ariyanti, 2021).

Dalam tataran konsepsi, islam tidak mengenal istilah *marital rape* begitu juga konsepnya, bahkan dalam literatur fiqh juga tidak ditemukan. Akan tetapi dalam terminologi bahasa arab terdapat suatu istilah yang disebut dengan *al-ightishab az-zauj* yang memiliki arti hubungan dengan paksa terhadap pasangan/istri. Istilah tersebut telah dipopuler oleh ulama kontemporer dan para cendekiawan muslim dari bidang lain di luar fiqh. Sebagaimana yang telah dikutip oleh Zikri, bahwasannya Sufyan Abdali

mendeskripsikan mengenai istilah *ightishab az-zauj* sebagai bentuk hubungan seksual yang mana tanpa adanya perizinan atau persetujuan (Darussamin & Armansyah, 2019).

Pemaknaan kata *ishtishab* erat kaitannya dengan pemerkosaan atau dapat dikatakan dengan pemaksaan untuk berzina (*Al-Ikrah 'ala Zina*). Tentu saja islam melarang tindakan zina, namun perlu adanya perhatian bahwasannya hubungan antara suami dan istri bukanlah kategori dari bentuk zina. Sehingga dapat dipahami, berkenaan dengan kepemilikan antara suami istri ialah dengan tidak mengambil setiap hak dengan cara yang salah (*bathil*). Telah dijelaskan pada firman Allah Q.S. An-Nisa [04:19] yakni untuk tidak mempusakai perempuan secara paksa, menyusahkan istri yang hendak mengambil bagian dari haknya, dan adanya perintah untuk berbuat baik terhadap istri.

Pemaknaan dari lafadz **وَعَشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** (dan bergaulah dengan mereka secara patut) memiliki makna cakupan yang luas, baik dari perkataan maupun perbuatan yang erat kaitannya dengan adanya pemenuhan kebutuhan hak dan juga kewajiban dalam konteks hubungan seksual. Sehingga hukumnya haram ketika melakukan segala hal buruk kepada pasangannya. Dan pada lafadz **عَشِرٌ** dimaknai sebagai bentuk ‘*amr* (perintah) yang berarti suatu kewajiban, maksudnya ialah perintah dalam rangka menggauli istri dilakukan secara patut tanpa adanya paksaan dan gangguan. Sehingga, berdasarkan *mafhum mukhalafah* perihal keterkaitan suami yang memaksa pasangannya perihal hasrat seksual dengan cara yang tidak patut, maka dikatakan telah menyalahi aturan dalam fiqh *munakahat*.

Dalam Islam terdapat larangan berupa penganiayaan suami terhadap istri ataupun sebaliknya dengan ataupun tanpa ada keterlibatan berupa tindakan seksual. Hal ini tidak hanya menitikberatkan bagaimana hukum antara halal atau haram melainkan sebuah kekerasan / penganiayaan. Terkait dengan hal tersebut, islam memandang perihal seksual dalam bingkai pernikahan tidak hanya semata membicarakan hak mutlak, melainkan berkenaan dengan hak dari masing-masing pasangan.

Adanya paksaan hubungan seksual kepada pasangan termasuk dalam kategori penyimpangan terhadap syariat, hal ini karena pada hakekatnya hubungan merupakan *taradhin* (keridhoan) dan *ma'ruf* (kepatutan). Sehingga terkait pembahasan adanya pemerkosaan dalam perkawinan (*marital ripe*) perlu adanya aturan khusus fiqh yang mengatur secara tegas dan akurat segala hal yang melibatkan kekerasan seksual baik dari pihak suami maupun istri.

Dari pemahaman di atas, dapat diketahui bahwasannya islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan dalam kedudukannya, melainkan mereka setara. Dan juga islam tidak membenarkan adanya bentuk sewenang-wenangan, perlakuan merendahkan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan. Karena sejatinya dalam islam telah memberikan pengajaran untuk senantiasa melindungi serta memberikan setiap hak kepada anak dan juga perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah perihal rumah tangga, yang artinya: “Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah saw bersabda: ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku’”. (HR. Ibnu Majah) (Anggraeniko et al., 2022).

Kedudukan suami maupun istri ialah setara, untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan masing-masing pihak memiliki hak juga kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum islam disampaikan adanya beberapa prinsip yang berkaitan dengan perkawinan, yakni : (1) Prinsip memberikan cinta kasih, rasa sayang dan juga welas asih dengan adanya rasa aman, tenram dalam berkeluarga sebagaimana ketentuan Q.S Ar-Rum [30:21] (Khoirul Anwar et al., 2022); (2) Prinsip menghindari kekerasan dalam berumah tangga baik dalam bentuk apapun sebagaimana dalam Q.S An-Nisa [04:19]; (3) Prinsip sebuah hubungan antara suami dan istri sebagai partner. Karena suami istri merupakan pasangan yang setara/equal. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah [02:187]. Sehingga dapat dikatakan, berbagai jenis kekerasan baik itu melibatkan fisik, psikis, maupun hubungannya dengan seksual, dan berbagai jenis kekerasan lain, hal ini dilarang dalam Islam (Anggraeniko et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Tujuan pernikahan dari adanya relasi suami istri ialah guna menciptakan keluarga yang sakinah, dengan rasa mawaddah serta rahmah bagi sesama pasangan. Sebagaimana hukum islam yang tidak mengenal istilah *marital rape* (pemerkosaan dalam perkawinan) karena hakekatnya makna dari pemerkosaan hanyalah sebatas hubungan diluar pernikahan. Namun, Islam meyakini bahwasannya hubungan seksual seyogyanya dilakukan dengan adanya keridhoan dan kepatutan, sehingga tidak adanya paksaan di dalamnya. Lain daripada itu *marital rape* juga merupakan tindakan yang sangat bertentangan berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data berupa *literature review*, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya serta dapat memberikan wawasan pengetahuan lebih luas terkait *marital rape* (pemerkosaan dalam rumah tangga). Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai dampak *marital rape* bagi korban dan tinjauan hukum islam serta hukum positif di Indonesia perihal sanksi bagi pelaku.
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan pemenuhan kepuasan yang diperoleh pembaca.
3. Dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan.

Daftar Pustaka

- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepulloh, U. (2022). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 163–178. <https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453>
- Darussamin, Z., & Armansyah. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāṣid Syarī'Ah. *Al-Ahwal*, 12(1), 84–98. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ahwal/article/view/1000>

- suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1727/1599
- Khoirul Anwar, M., Zahidah, A. N., & Ridho, K. (2022). Perspektif Islam Terhadap Pemerkosaan Dalam Pernikahan. *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, 21(02), 255–266. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i02.385>
- Martyana, K., & Munir, M. S. (2022). Perkosaan dalam Rumah Tangga (Marital Rape) dalam Perspektif Maqāṣid al-Shari'ah. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 1(1), 72–93.
http://etheses.iainkediri.ac.id/5354/3/92700420005_bab2.pdf
- Maulana, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum islam. *Qualita*, 3(2).
<https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9842>
- Ngarti, S. A. (2023). *Mengenal Istilah Marital Rape, Pemerkosaan dalam Rumah Tangga yang Sering Dipandang Sebelah Mata*. Beautynesia.
<https://www.beautynesia.id/life/mengenal-istilah-marital-rape-pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-yang-sering-dipandang-sebelah-mata/b-270933>
- Qadarusman, M. (2021). *Konsep Sanksi Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) di Indonesia Perspektif Ahli Hukum Islam Di Kota Malang*.
- Sari, R. P. N. (2012). Nusyuz-Marital Rape (Kdrt) Perspektif Hukum Perkawinan Islam. *Al-Ahwal*, 5, 152. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1123>
- Sumbulah, U. (2012). Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan. *Egalita*, 1–13. <https://doi.org/10.18860/egalita.voio.1973>
- Susila, M. (2013). Islamic perspective on marital rape. *Jurnal Media Hukum*, 20(2), 317–332. <http://www.sunniforum.com/forum/showthread.php?24807-Islamic-Perspective-On-Stress-Management>
- Syaifuddin, M. irfan. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 3(2), 171–190.
<https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1399>
- Tahunan, C. (2021). *CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*. Komnas Perempuan.
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>
- Zahara, S. F. dan R. A. (2021). Membaca Marital Rape dalam Hukum Keluarga Islam dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS). *Jurnal Ijtihad*, 37(2), 12. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/105>